



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. La Ode Ali No. 6, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi-Wangi
Kabupaten Wakatobi – Provinsi Sulawesi Tenggara – 93791

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAKATOBI

NOMOR: 146.....Tahun 2019

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PKBM NUR KHAZANAH WAKATOBI

- Dasar** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh satuan Pendidikan Non Formal;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 tahun 2013 Tentang Pedoman Surat Permohonan Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban belanja bantuan sosial di Lingkungan Kementerian pendidikan dan Kebudayaan;
 8. Surat Permohonan dari Pengurus **LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PKBM NUR KHAZANAH WAKATOBI** Nomor : 03/P/OP/PKBM-NKW/1/2019;

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Lembaga Pendidikan : **PKBM NUR KHAZANAH WAKATOBI**
Alamat : Desa Mola Samaturu Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi
Tahun berdiri : 2018
Masa Berlaku : 31 Desember 2019
Untuk menyelenggarakan : **PENDIDIKAN MASYARAKAT**

Ditetapkan di : Wangi-Wangi
Pada tanggal : 14 Februari 2019
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Wakatobi, 



LA ALI WANGI, S.Pd., M.Si

Pemimpin Utama Muda, IV/c

NIP. 19691231 199512 1 017

Tembusan Yth.

1. Bupati Wakatobi (sebagai laporan) di Wangi-Wangi;
2. Dirjen PAUD dan DIKMAS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Arsip;